

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU



LKJIP

**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi	
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi	
C. Aspek Strategis Organisasi	2
D. Struktur Organisasi	4
E. Sumber Daya Manusia	7
F. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi Sistematis	8
G. Penyajian	9
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	 11
A. Rencana Strategis	
1. Tujuan dan Sasaran	15
2. Indikator Kinerja	16
3. Strategi dan Arah Kebijakan	17
4. Program	19
B. Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja	21
C. Perjanjian Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Organisasi	26
B. Analisis Capaian Kinerja	27
C. Realisasi Anggaran	59
BAB IV PENUTUP	66

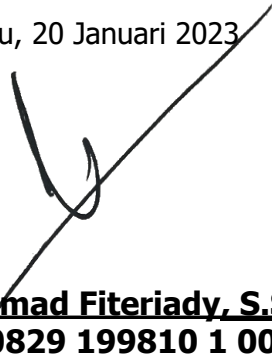
KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ini merupakan wujud dari Pertanggungjawaban Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah pada setiap tahun anggaran berakhir berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) OPD dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau, diharapkan menjadi tolok ukur kinerja dari setiap kegiatan yang dikerjakan terkait dengan penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, sebagaimana yang disepakati pada tahun awal anggaran. Kemudian pengukuran kinerja tersebut dilihat menurut indikator kinerja kegiatan dan sasaran sebagaimana pada Renstra OPD dan Renja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau. Dari Pengukuran Kinerja dapat dievaluasi keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan dan kebijakan yang dilakukan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.

Harapan kami semoga LKjIP ini bermanfaat dan dipedomani bagi aparatur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau, khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam mengevaluasi kinerja kegiatan, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Malinau, 20 Januari 2023


Dr. Muhammad Fiteriady, S.STP., M.Si
NIP. 19790829 199810 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau selama Tahun 2022. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan Evaluasi Kinerja dan Analisis pencapaian kinerja atas kegiatan yang dilaksanakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau, untuk Tahun 2022 ini dapat dikatakan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau telah dilaksanakan dengan hasil capaian yang sangat baik / sangat berhasil dengan total capaian kinerja sasaran sebesar 100%.

Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala / hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau telah mempersiapkan strategi dan cara pemecahannya, sehingga pada tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Adapun kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau adalah masih Kurangnya staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau yang menangani pengelola kegiatan yang mendukung dalam kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau, untuk itu perlu ditingkatkannya pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan serta sarana dan prasarana demi tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau serta Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau (DPMD) mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Desa, Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malinau mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Aspek Strategis Organisasi

Analisis Lingkungan Strategis merupakan identifikasi aspek strategik yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau yang dititik beratkan pada kegiatan-kegiatan lintas sektor maupun lintas program yang selama ini berjalan dengan sistem koordinasi sehat, terpadu dan terarah. Tentunya aspek tersebut merupakan faktor kunci perumusan kebijakan dan keberhasilan pencapaian sasaran.

Uraian tentang faktor kunci keberhasilan / aspek strategis ini dapat dimulai dengan melakukan identifikasi indikator atau ukuran yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Faktor-faktor kunci tersebut antara lain berupa potensi, peluang, kekuatan, tantangan, kendala dan kelemahan yang dihadapi, termasuk juga sumberdaya, dana, sarana dan prasarana serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan Instansi Pemerintah dalam kegiatan-kegiatannya.

Adapun aspek strategis dimaksud adalah :

Aspek Strategis Organisasi

1. Lingkungan Internal

Dilakukan melalui telaahan dan pencermatan lingkungan internal organisasi yang mengidentifikasi kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness).

a. Kekuatan (Strenght)

1. Tersedianya pegawai dengan klasifikasi pendidikan yang bervariasi
2. Komitmen pimpinan daerah terhadap pemberdayaan masyarakat
3. Adanyakewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

b. Kelemahan (Weakness)

1. Terbatasnya Anggaran
2. Belum maksimalnya pelaksanaan tugas sesuai tupoksi
3. Rendahnya kualitas dan kuantitas pegawai
4. Rendahnya pengetahuan pegawai dalam pengelolaan dan pengembangan TTG

2.Lingkungan Eksternal

a. Peluang /Opportunity

1. Tersedianya SDA di masyarakat untuk pengelolaan alat TTG
2. Undang-undang nomor 32 dan UU nomor 33 tahun 2004 serta PP nomor 72
3. UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Tingkat partisipasi dan peran serta masyarakat di dalam mensukseskan pembangunan cukup tinggi
5. Apresiasi positif masyarakat dan lembaga di Desa
6. Hubungan kerja lintas sectoral yang kondusif
7. SDA yang memadai secara kuantitas

b. Ancaman / Threat

1. Masyarakat tidak mampu mengelola dan mengembangkan SDA yang ada menjadi suatu alat yang bermanfaat
2. Adanya kesenjangan biaya hidup masyarakat yang belum merata
3. Koordinasi lintas sectoral
4. Tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat masih rendah

D. Struktur Organisasi

Gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan Bersama bisa kita lihat melalui struktur Organisasi Perangkat Daerah yaitu cara menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan Kerjasama antar satu dengan lainnya.

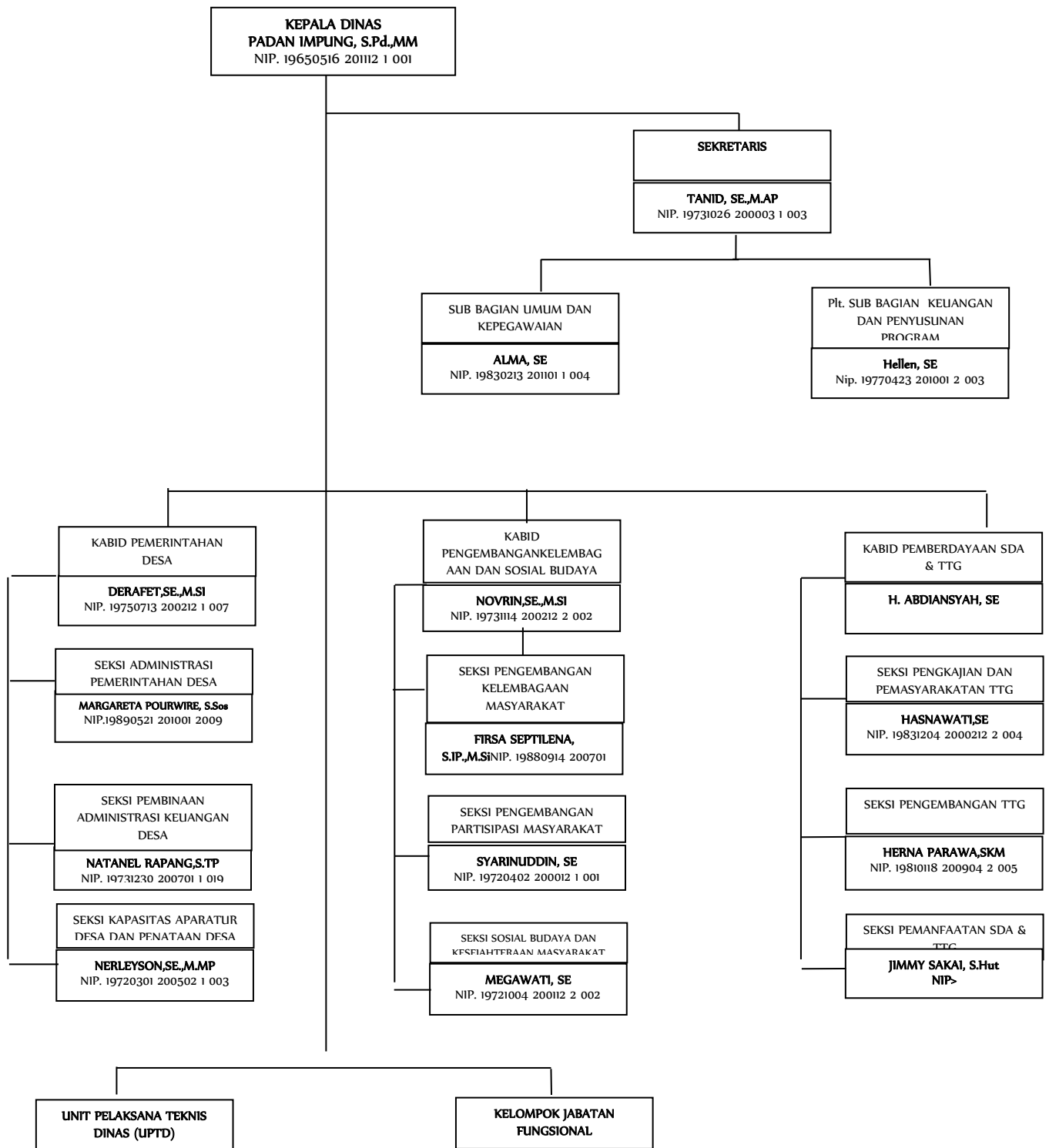
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II dengan susunan unit kerja eselon III terdiri dari: Sekretaris Dinas, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pengembangan Desa, Bidang Kelembagaan Masyarakat, Adat dan Sosial Budaya. Secara lengkap Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:

Bagan Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Kabid Pemerintahan Desa, membawahi :
 1. Kasi Administrasi Pemerintahan Desa
 2. Kapasitas Aparatur Desa dan Penataan Desa
 3. Kasi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa
- d. Kabid Pengembangan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, membawahi :
 1. Kasi Pengembangan Partisipasi Masyarakat
 2. Kasi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat
 3. Kasi Sosial Budaya dan Kesejahteraan Masyarakat
- e. Kabid Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Penda-
Gunaan SDA & TTG, membawahi :

1. Kasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa
2. Kasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan
3. Kasi Pendayagunaan SDA & TTG

Struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau



E. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur yang strategis dalam melaksanakan tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau. Hingga sampai dengan 31 Desember 2022 jumlah sumber daya manusia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil adalah sebanyak 29 orang, terdiri dari Pria sebanyak 16 orang dan Wanita sebanyak 13 orang. Komposisi pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau berdasarkan kualifikasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pendidikan

Menurut pendidikan, pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Per 31 Desember 2021

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	S2	9
2	S1	15
3	DIII	2
4	DII	
5	SLTA	3
	JUMLAH	29

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD Kab. Malinau

2. Berdasarkan Eselon

Menurut Eselon, pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon
Per 31 Desember 2021

NO	ESELON	JUMLAH (ORANG)
1	II	1
2	III	4
3	IV	2

4	Jafung	6
5.	Non Eselon	16
	JUMLAH	29

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMDKab. Malinau

3. Berdasarkan Golongan

Menurut golongan kepangkatan, pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan
Per 31 Desember 2022

NO	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1	IV	4
2	III	23
3	II	2
	JUMLAH	29

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMDKab. Malinau

4. Pegawai Tidak Tetap (PTT)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau memiliki Pegawai Tidak Tetap sebanyak 127 orang.

Tabel 1.4
Komposisi Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Pendidikan
Per 31 Desember 2022

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	S1	106
2	DIII	18
3	SLTA	3
	JUMLAH	127

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMDKab. Malinau

F. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi

Isu-isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau meliputi :

1. Rendahnya kualitas SDA di perdesaan

2. Perencanaan Program Pembangunan Desa/RT belum sepenuh sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat
3. Masih banyak desa yang berpotensi rendah
4. Masih rendahnya kualitas aparatur desa dalam implementasi pelaksanaan tupoksi sesuai perundang-undangan
5. Terbatasnya kemampuan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan SDA yang ada menjadi suatu alat yang bermanfaat.

G. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bertujuan mengkomunikasikan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau selama tahun 2020. Capaian kinerja (*Performance Result*) dalam tahun 2020 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kerja (*Performance Plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Sistematika dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan

hasil pengukuran kinerja organisasi dan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026

Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan segala potensi dan peluang serta kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini akan menghasilkan dokumen rencana strategis atau dokumen perencanaan jangka menengah.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau khususnya dengan prioritas pembangunan di bidang pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 berisikan arah kebijakan pembangunan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau dalam 5 (lima) tahun sebagai pedoman membangun Kabupaten Malinau yaitu :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI
DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG
PROFESIONAL”**

Kabupaten Malinau yang Mandiri adalah

1. Terwujudnya suatu keadaan dimana Pemerintah Kabupaten Malinau memiliki kesempatan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung, serta mampu untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di daerah sehingga mampu mencari solusi dalam mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara tepat guna bagi pembangunan masyarakat Kabupaten Malinau.

2. Terwujudnya kemajuan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan dasar, terutama pada sektor pangan, Pendidikan, Kesehatan, termasuk juga terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perekonomian, kesempatan berusaha/berinvestasi dan bekerja, lingkungan hidup yang terjaga, serta aspek pembangunan lainnya, dengan penekanan pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Terciptanya kemampuan daya saing daerah dengan meningkatnya kualitas destinasi wisata dan jumlah desa wisata mandiri, peningkatan produksi pertanian, perikanan dan perkebunan, peningkatan nilai produksi industri dan perdagangan, serta kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah.

Kabupaten Malinau yang Damai adalah Terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat Kabupaten Malinau yang terdiri atas berbagai suku bangsa, ras, agama dan budaya dapat hidup dengan tentram dan rukun, hidup penuh toleransi dan harmoni, serta dapat mencapai keseimbangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dimana masyarakat berada pada situasi bebas konflik tanpa pertikaian. Ditengah keragaman dan kemajemukan budaya, masyarakat dapat saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Visi ini diharapkan dapat menciptakan suasana kedamaian diantara berbagai kelompok masyarakat serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ikut mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan penegakan supremasi hukum.

Kabupaten Malinau yang Sejahtera adalah Suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Malinau, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum dan sanitasi dengan harapandapat mengurangi ketimpangan ekonomi, menurunkan jumlah masyarakat miskin, menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan kesenjangan social antar wilayah, serta meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Pemerintahan yang Profesional adalah Terwujudnya suatu kondisi dimana berjalannya system pemerintahan secara benar dan bersih (good and clean governance) efektif dan efisien didukung oleh aparatur pemerintah desa, kecamatan dan pemerintah daerah yang memiliki pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan responsif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Visi ini diharapkan mampu mendorong pemerintah untuk menciptakan inovasi baru yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran dan pelayan publik yang berkualitas, cepat, mudah, murah, menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika profesi, serta mampu membangun azas kesetaraan dalam pelayanan publik, yaitu kesamaan dalam mendapatkan perlakuan dan pelayanan. Visi ini juga diharapkan dapat menegakan supremasi hukum (Rule of law) yang konsisten dan non diskriminatif dalam membangun kesadaran hukum dan hak asasi manusia pada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan baik secara langsung atau melalui Lembaga-lembaga perwakilan sah (termasuk masyarakat adat dan kelembagaannya) yang mewakili kepentingan mereka berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Guna mewujudkan visi tersebut di atas maka beberapa misi yang akan dijalankan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik;
2. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban dan evaluasi;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdalaman maupun

- perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi;
4. Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu BUMDes, pasar, bank, dan pusat perdagangan;
 5. Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan desa: *"one village one product"* dengan semboyan "Bertani Sehat";
 6. Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat industri barang dan jasa;
 7. Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi;
 8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi dengan semboyan: Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun;
 9. Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 10. Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah;
 11. Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah, dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah;

12. Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten Malinau, maka misi yang didukung sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah misi ke-12 yaitu Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan instansi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif menggambarkan arah strategi instansi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi. Tujuan juga harus menggambarkan isu-isu strategis yang harus diatasi oleh seluruh unsur instansi sehingga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Adapun rumusan tujuan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 adalah :

“Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan di Desa”

Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dicapai untuk mencapai tujuan. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Realistic, Time Bound*). Kriteria SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas.

Sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 adalah :

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa.

2. Meningkatnya lembaga usaha ekonomi masyarakat Desa yang aktif.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau beserta indikator kinerjanya yang ingin dicapai selama kurun 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2021	2022	2023	2024	2025
1.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Mandiri	6 Desa	3 Desa	3 Desa	5 Desa	4 Desa
		Meningkatnya lembaga usaha ekonomi masyarakat Desa yang aktif	Jumlah BUMDes yang berkembang	9 BUMDes	10 BUMDes	15 BUMDes	15 BUMDes	15 BUMDes

2. Indikator Kinerja

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Mandiri	Bidang Ekonomi, Sosial dan TTG
2.	Meningkatnya lembaga usaha ekonomi masyarakat Desa yang aktif	Jumlah BUMDes yang berkembang	Bidang Ekonomi, Sosial dan TTG

Adapun indikator kinerja dan target Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja dan Target Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode periode RENSTRA	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode periode Rentra
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Jumlah Desa Mandiri	4 Desa	3 Desa	3 Desa	5 Desa	4 Desa	4 Desa	4 Desa
2	Jumlah BUMDes yang berkembang	9 BUMDes	10 BUMDes	15 BUMDes	15 BUMDes	15 BUMDes	15 BUMDes	15 BUMDes

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Dalam mencapai tujuan dan sasarnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau memiliki beberapa strategi dan arah kebijakan, berikut disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau

Visi	Terwujudnya Kabupaten Malinau Yang Mandiri, Damai Dan Sejahtera Didukung Pemerintahan Yang Profesional.
Misi 4	Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Pemerintahan Desa	Meningkatkan kualitas serta kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di perdesaan	- Meningkatkan pembinaan kelembagaan - Peningkatan kemampuan tenaga kerja yang terampil dan terdidik - Mengoptimalkan peran BUMdes dan UMKM - Meningkatkan pembinaan pengurus lembaga ekonomi masyarakat desa dan ekonomi keluarga - Memfasilitasi dan mendampingi masyarakat desa dalam perencanaan	Arah dan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat - Penyediaan tenaga pelatih yang terampil - Memfasilitasi pembentukan BUMdes danUMKM tiap-tiap desa - Pelimpahan urusan dan wewenangkepada desa dalam proses perencanaan pembangunan Arah dan Kebijakan Pemberdayaan Desa - Memantapkan peran lembagakemasyarakatan desa - Penyediaan balai pelatihan

		pembangunan - Mengoptimalkan peran Tenaga Fasilitator (Tf2D) - Mengoptimalkan fungsi dan tugas aparatur desa - Pengembangan teknologi tepat guna	- Melakukan evaluasi kinerjasatgas Gerdema - Meningkatkan kompetensi aparatur dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa - Mengembangkan kemampuan Pemerintahan desa dan penguatan lembaga kemasyarakatan Arah dan Kebijakan Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna - Penyediaan balai pelatihan - Melaksanakan penelitian dan inovasi dibidang pengetahuan dan terapan
--	--	---	--

4. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh seluruh komponen organisasi guna mencapai sasaran dan tujuan.

Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau tahun 2021 sebagai penjabaran dari tujuan strategis adalah sebagai berikut :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

4. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi

b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

PROGRAM PENATAAN DESA

a. Penyelenggaraan Penataan Desa

1. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa.
2. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa.

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.

1. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.
2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
4. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
5. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
6. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa.
7. penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
8. fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
9. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

10. Fasilitas Pengelolaan Aset Desa

**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,
LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.**

**a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di
Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat
Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang
Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**

1. Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
2. Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
3. Fasilitas Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa
4. Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang rencana jangka pendek akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran yang merupakan komitmen bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau untuk mencapainya pada tahun 2022.

Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, dimana indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Target kinerja dari sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Rencana Kinerja Tahunan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau
Tahun 2022

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah	3 Desa
2.	Meningkatnya lembaga usaha ekonomi masyarakat Desa yang aktif.	Jumlah BUMDes yang Berkembang	Jumlah	10 BUMDes

Adapun Rencana Kerja terhadap program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Rencana Kerja Tahun 2022
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau

NO	PROGRAM	KEGIATAN		TARGET	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37 Jenis	25.780.750
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	9.990.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7 Jenis	12.536.750
			Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi	90 Kali	302.650.800
		Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Unit	9.390.000

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	30.600.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas oprasional atau lapangan	3 Unit	10.000.000

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Dengan Perjanjian Kinerja, diharapkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau dapat lebih terarah dan terdapat tolok ukur bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malinau.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Mandiri	3 Desa
2.	Meningkatnya lembaga usaha ekonomi masyarakat Desa yang aktif.	Jumlah BUMDes yang Berkembang	10 BUMDes

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.242.453.421	APBD
2.	PROGRAM PENATAAN DESA	49.982.000	APBD
3.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	419.976.200	APBD
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	6.057.475.250	APBD
Jumlah		16.769.886.871	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah atau unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja (LKjIP). Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana rencana tingkat capaian yang semakin membaik. Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah Pencapaian Kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja serta hasil evaluasi Tim SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2022 dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sasaran yang telah ditetapkan secara umum semuanya telah dapat dicapai dengan baik.

Tabel 3.1
Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Mandiri	3 Desa	2 Desa	66,67%
2.	Meningkatnya lembaga usaha ekonomi masyarakat Desa yang aktif.	Jumlah BUMDes yang Berkembang	10 BUMDes	13 BUMDes	130%

Sumber : Bidang Ekonomi, Sosial dan TTG

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pelaporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Malinau merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Malinau.

Dalam menjalankan tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau didukung oleh perangkat daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau.

Perolehan capaian indikator sasaran terhadap 2 sasaran selama tahun 2022 cukup variatif, ada sasaran yang menunjukkan persentase capaian cukup tinggi dan ada sasaran yang menunjukkan persentase capaian cukup. Berikut ini pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran beserta evaluasi dan analisis capaiannya.

Tujuan : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Pemerintahan Desa

Pengukuran Tujuan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pemerintahan desa melalui 1 Sasaran dengan 1 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut :

1. Jumlah Desa Mandiri

Tabel. 3.2
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Jumlah Desa Mandiri	Jumlah	3 Desa	2 Desa	66,67%

Sumber : Bidang Ekonomi, Sosial dan TTG

Dari Tabel 3.2 diatas Tahun 2022 pencapaian sasaran meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa dengan indikator kinerja jumlah desa Mandiri yang ditarget dalam dokumen Renstra 2021-2026 adalah 3 Desa dan realisasi untuk tahun 2022 adalah 2 Desa, permasalahannya terjadi karena desa sengayan belum bisa memenuhi poin yang ditargetkan untuk menjadi desa mandiri, sehingga yang terealisasi hanya 2 Desa dengan capaian kinerja untuk jumlah desa mandiri tahun 2022 adalah 66,67%.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6 (4/3)*100	7 (5/2)*100
Jumlah Desa Mandiri	Jumlah	2 Desa	-	-	-	-

Sumber : Bidang Ekonomi, Sosial dan TTG

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 tidak dapat disajikan perbandingan realisasinya dikarenakan indikator kinerja jumlah desa mandiri baru dilaksanakan tahun 2022.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5 (3/4)*100
Jumlah Desa Mandiri	Jumlah	2 Desa	4 Desa	50 %

Sumber : Bidang Ekonomi, Sosial dan TTG

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir Renstra tahun 2026 adalah perbandingan Jumlah Desa Mandiri tahun 2022 sebesar 2 Desa dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 4 Desa, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 pencapaiannya Jumlah Desa Mandiri sebesar 50% terhadap target akhir Renstra tahun 2026.

a. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan; Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 80 Tahun 2022 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2022. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial,

Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa (Permendes No.2 Tahun 2016) ketercapaian sasaran pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diperoleh dari perbandingan jumlah Desa Mandiri, berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada Tahun berjalan dengan jumlah Desa yang ada di Kabupaten Malinau dikalikan 100%. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Selain faktor- faktor yang mendukung keberhasilan diatas masih terdapat hambatan-hambatan yang menyebabkan pada tahun 2022

realisasi capaian tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Kendala atau hambatan-hambatan yang dimaksud adalah karena desa sengayan belum bisa memenuhi poin yang ditargetkan untuk menjadi desa mandiri sehingga yang terealisasi hanya 2 Desa, adapun alternatif atau solusi yang dilakukan yaitu desa tersebut mengganggu kegiatan yang menjadi target pencapaian Desa Mandiri sehingga menambah point tersebut.

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja jumlah desa mandiri sebesar Rp. 46.374.600 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 49.982.000 atau capaian realisasi keuangan sebesar 92,24% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 66,67 %. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 3.607.400 atau sebesar 7,21%.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan efisien.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Desa	Jumlah Desa Mandiri	66,67%	PROGRAM PENATAAN DESA	92,24

Sumber : Bidang Ekonomi, Sosial dan TTG

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja jumlah desa mandiri dengan realisasi keuangan 92,24%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator jumlah desa mandiri adalah Program Penataan Desa Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa dan Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa

Dokumentasi Kegiatan Indeks Desa Membangun (IDM)

Rapat Koordinasi Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa



Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengurus Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) dalam Pengembangan Teknologi Tepat Guna Di Desa.



2. JUMLAH BUMDES YANG BERKEMBANG

Tabel. 3.7
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Yang Aktif

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Jumlah BUMDes yang Berkembang	Jumlah	10 BUMDes	13 BUMDes	130%

Sumber : Bidang Ekonomi, Sosial dan TTG

Dari Tabel 3.7 diatas Tahun 2022 pencapaian sasaran meningkatnya Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Yang Aktif dengan indikator kinerja Jumlah BUMDes yang Berkembang yang ditarget dalam dokumen Renstra 2021-2026 adalah 10 BUMDes dan realisasi untuk tahun 2022 adalah 13 BUMDes dengan capaian kinerja untuk jumlah desa mandiri tahun 2022 adalah 130%.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6 (4/3)*100	7 (5/2)*100
Jumlah BUMDes yang Berkembang	Jumlah	13 BUMDes	-	-	-	-

Sumber : Bidang Ekonomi, Sosial dan TTG

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 tidak dapat disajikan perbandingan

realisasinya dikarenakan indikator kinerja Jumlah BUMDes yang Berkembang baru tahun 2022 dilaksanakan.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5 (3/4)*100
Jumlah BUMDes yang Berkembang	Jumlah	13 BUMDes	15 BUMDes	86,67%

Sumber : Bidang Ekonomi, Sosial dan TTG

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir Renstra tahun 2026 adalah perbandingan Jumlah BUMDes yang Berkembang tahun 2022 sebesar 13 BUMDes dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 15 BUMDes, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 pencapaiannya Jumlah BUMDes yang Berkembang yang tertangani sebesar 86,67% terhadap target akhir Renstra tahun 2026.

a. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diklasifikasikan dalam empat tingkat perkembangan, yaitu Dasar, Tumbuh, Berkembang, dan Maju. Masing-masing tingkat perkembangan memiliki skor yang berbeda. Semakin tinggi skor yang diperoleh menunjukkan semakin baik pula perkembangan Bumdes di suatu desa. Untuk kategori Dasar memiliki skor 25-49, Tumbuh 50-74, Berkembang 75-85, dan Maju memiliki skor 85 ke atas. Penetapan Skor dihasilkan dari penilaian Bumdes terkait beberapa parameter meliputi tatakelola kelembagaan, aturan, usaha,

administrasi & pelaporan, permodalan, dan dampak ekonomi kepada masyarakat.

Untuk menentukan klasifikasi Bumdes, masing-masing parameter memiliki pembobotan yang berbeda. Dalam hal ini, aspek usaha memiliki pembobotan paling tinggi yaitu 25%, kemudian diikuti oleh tatakelola kelembagaan dan dampak Bumdes kepada masyarakat yang keduanya memiliki bobot 20%. Parameter selanjutnya adalah terkait permodalan 15%, aturan 10% dan administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan bobot 10%.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Yang dimaksud dengan "kekayaan desa yang dipisahkan" adalah neraca dan pertanggungjawaban pengurusan BUMDesa itu terpisah dengan neraca dan pertanggungjawaban pemerintah desa. Itu artinya, bahwa pengelolaan BUMDesa itu terpisah dengan pengelolaan pemerintah desa. Kepala Desa dalam hal ini, hanya bertindak sebagai penasihat yang jabatannya bersifat *ex officio* dengan kewajiban dan kewenangan sebagaimana dibawah ini. Penasihat berkewajiban : Memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa, Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa, dan Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa. Penasihat berwenang : Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa, dan Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa. Artinya, jika kita menarik kesimpulan secara luas. Pengertian BUM Desa yang tepat adalah badan yang dibentuk atas inisiasi masyarakat dan/atau pemerintah desa untuk mendayagunakan

segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Kemudian, dalam kegiatannya, BUM Desa tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi desa. Fungsi BUMDes Selain berfungsi sebagai lembaga yang mampu mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagaimana yang termuat dalam penjelasan Undang-Undang Desa Pasal 87 ayat (1). BUM Desa juga diharapkan berfungsi sebagai : Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa, Lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan, dengan kata lain membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa Lembaga yang mampu menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dan Lembaga yang mampu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya. Dasar Hukum BUMDes Setidaknya ada sekitar 7 landasan hukum yang memayungi pendirian dari Badan Usaha Milik Desa disingkat BUM Desa. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Cara Pendirian BUMDes Seperti yang sudah saya katakan diatas. Jika diakhir 2019, jumlah BUMDesa yang sudah berdiri di Indonesia itu berjumlah 50.199 unit. Artinya, jika dari total jumlah desa dikurangi jumlah BUMDesa yang sudah berdiri. Maka, masih ada sekitar 24.759 unit lagi BUMDesa yang belum terbentuk alias belum berdiri. Kemudian, jika kita coba menarik perhitungan berdasarkan persentase (100%) dari jumlah BUMDesa yang sudah berdiri kemudian dikurangi dengan jumlah BUMDesa yang belum terbentuk. Maka, masih ada sekitar 33% lagi, desa yang belum melakukan pembentukan BUMDesa. Pertanyaanya sekarang. Apakah dari sekian BUMDesa yang sudah berdiri tersebut, sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam regulasi ? Saya yakin belum semua. Karena, berdasarkan fakta yang saya ambil dari sipede dan sampai akhir tahun 2019 kemarin. Capaian penggunaan dana desa untuk kegiatan BUMDesa hanya mencapai 2,7 %. Persentase tersebut saya dapatkan dari membagi BUMDesa yang melakukan kegiatan (1.396), dibagi dengan BUMDesa yang sudah berdiri (50.199). Kecil banget ya ? Tidak sebanding dengan jumlah dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat yang mencapai hingga 70 triliun di tahun 2019. Jadi wajar kan, kalau tempo lalu, Pak Presiden mengatakan bahwa BUMDesa di Indonesia masih banyak yang " mangkrak " alias tidak melakukan kegiatan. Padahal, jika BUMDesa ini mampu dikelola dengan baik. Bukan mustahil desa-desa di Indonesia kedepanya akan sejahtera. Akan tetapi, fakta

kan berkata lain. Pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa masih saja menitik beratkan bidang pembangunan desa sebagai belanja terbesar yang dimuat dalam penganggaran APBDes. Itu tidak salah sih. Akan tetapi, alangkah baiknya setelah pandemi covid-19 ini. Kita mulai memfokuskan produktifitas ke arah BUMDesa untuk menyongsong rebound ekonomi desa demi kesejahteraan masyarakat. Semua harapan itu, tentu tidak terlepas dari apa dan bagaimana dalam menjalankan serta tujuan dari dibentuk BUM Desa itu sendiri. Apakah hanya ingin dibentuk sebagai lembaga FORMALITAS ataukah akan menjadi super holdingnya desa dimasa mendatang. Terlepas dari itu. Disini saya hanya akan memberikan panduan bagaimana mendirikan BUMDesa yang benar dan sesuai yang diatur dalam perundang-undangan. Tata Cara Pendirian BUMDes Dalam Undang-Undang Desa Pasal 8 ayat (1) dan (2) serta PP 43 Tahun 2014 Pasal 132 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa, desa dapat mendirikan BUMDesa yang disepakati melalui musyawarah desa dan ditetapkan melalui peraturan desa. Namun, dalam kedua aturan diatas, tidak disebutkan mekanisme secara spesifiknya. Sehingga, saya menggunakan landasar hukum dari Permendes 4 Tahun 2015 sebagai acuan dalam menyusun panduan ini. Tepatnya di Pasal (4) dan (5) disebutkan bahwa desa bisa mendirikan BUM Desa berdasarkan peraturan desa tentang BUMDes. Sebelum, mendirikan BUM Desa, hendaknya desa mempertimbangkan beberapa hal, antara lain : Inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa, Potensi usaha ekonomi desa, Sumberdaya alam di desa, Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa, dan Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa. Kemudian, dalam proses penetapan peraturan desa, hendaknya disepakati melalui musyawarah desa. Ada 4 pokok pembicaraan yang kemudian dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah sebagai dasar pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam

menyusun peraturan desa. Empat pokok pembicaraan itu, meliputi : Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat, Organisasi pengelola BUM Desa, Modal usaha BUM Desa, dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. Selanjutnya, di Pasal 6 dikatakan, apabila desa ingin kerja sama antar-deso dan pelayanan usaha antar-deso dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 desa atau lebih. Pendirian BUMDes bersama disepakati melalui musyawarah antar-deso secara mutatis mutandis yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama dengan difasilitasi oleh badan kerja sama antar-deso yang terdiri dari : Pemerintah Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD); Lembaga kemasyarakatan desa, Lembaga desa lainnya, dan Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender. Lalu kemudian, jika dilihat secara umum atau sesuai fakta yang biasa kita lakukan di lapangan. Sebelum melakukan pendirian BUM Desa, langkah-langkah pentingnya adalah sebagai berikut : Langkah 1: Sosialisasi Kepada Masyarakat Sosialisasi merupakan hal wajib yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa sebelum melakukan pendirian BUM Desa. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih memahami tentang apa dan tujuan serta keuntungan yang diperoleh dari BUM Desa itu sendiri. Jangan sampai nantinya di tengah-tengah masyarakat timbul persepsi negatif karena ketidakpahaman mereka tentang badan usaha ini. Sehingga ujung-ujungnya munculah stigma, bahwa BUM Desa ini merupakan badan usaha yang terbentuk atas akal-akalan dari kepala desa. Langkah 2: Membentuk Tim Persiapan Tim persiapan ini penting untuk memetakan potensi yang ada di desa, memilih jenis usaha yang cocok untuk dikembangkan, menyusun AD/ART, lalu kemudian dimasukkan dalam rencana peraturan desa tentang pembentukan BUM Desa. Akan lebih baik, ketika memilih tim persiapan pembentukan BUM Desa melibatkan banyak unsur. Baik itu unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan

desa, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat serta seluruh unsur masyarakat lainya yang memiliki jiwa entepreneur atau pengusaha. Langkah 3: Rapat Pemetaan Lokasi dan Pemilihan Jenis Usaha Rapat ini dimaksudkan untuk mengumpulkan semua data yang berasal dari tim persiapan yang telah dibentuk sebelumnya. Data ini berisi tentang seluruh potensi yang ada desa yang dilakukan melalui metode observasi, ngobrol, wawancara, diskusi dengan melibatkan masyarakat yang ada di desa. Dari metode ini kita bisa menyimpulkan. Mana-mana jenis usaha yang akan dipih untuk dijadikan prioritas pengembangan usaha BUM Desa di tahun pertama. Metode ini terbukti ampuh untuk mengatur strategi dan teknik selanjutnya didalam pengembangan usaha BUM Desa. Dan saran saya. Fokus ke satu jenis usaha dulu, baru ketika sudah berkembang bisa membukan unit usaha BUM Desa lainnya. Langkah 4: Menyusun AD/ART dan Raperdes Setelah rapat diputuskan dan memilih salah satu jenis usaha yang menjadi fokus utama dari BUM Desa, selanjutkan baru kita menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Ada beberapa point penting yang perlu diputuskan dalam penyusunan AD/ART BUMDes, misalkan : nama dan kedudukan, status kepemilikan, jenis usaha yang akan dijalankan, hak dan kewajiban pengelola, kewajiban pengawas, masa bhakti, syarat menjadi pengurus, pemberhentian, penyertaan modal, dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) BUMDes. Setelah AD/ART tersusun, maka selanjutnya dituangkan dalam Raperdes pembentukan BUM Desa. Perlu diingat bahwa ketika menuangkan AD/ART ke Raperdes harus cermat. Agar nantinya isi antara keduanya sinkron. Langkah 5: Sosialisasi Draf AD/ART dan Raperdes Setelah draf AD/ART dan Raperdes tersusun, maka tugas selanjutnya ialah sosialisasi ke masyarakat yang luas.

Tujuannya ialah agar masyarakat tahu tentang isi dan memberikan masukan terhadap hal-hal yang sensitif atau lainya yang termuat dalam dokumen tersebut. Sebaiknya ketika akan diadakan

sosialisasi maka undang seluruh unsur baik dari pemerintah desa, lembaga, tokoh, dan/atau masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar tidak adanya persepsi miring dikemudian hari setelah draf AD/ART dan Raperdes tersebut disahkan. Langkah 6: Persiapan Pelaksanaan Musyawarah Desa Apabila semua masukan dan saran sudah ditampung, serta draf AD/ART dan Raperdes di revisi. Maka, ketua BPD selanjutnya membentuk panitia dan mengundang narasumber yang berasal dari luar, misalkan pihak kecamatan, pemerintah daerah, pendamping profesional desa untuk musyawarah pembentukan BUM Desa. Langkah 7: Musyawarah Pembentukan BUM Desa Setelah beberapa langkah pembentukan BUM Desa diatas dilalui dengan baik, mulai dari awal hingga akhir, maka tibalah pada puncak musyawarah desa. Saya berkeyakinan dalam musyawarah tersebut tidak akan menemui kendala yang berarti, karena masyarakat sudah tahu dan memahami tujuan serta ikut serta dalam proses tahapan pembentukan BUM Desa. Terakhir, apabila masyarakat sudah setuju dan sepakat, maka Perdes pembentukan BUM Desa dan AD/ART BUM Desa disahkan. Dan secara resmi anda telah memiliki BUM Desa siap beroperasi. Tugas BUMDes dan Struktur Ada baiknya sebelum membuat struktur BUMDes persiapkan terlebih dahulu nama-nama yang akan di SK kan. Tugas 2: Dewan Komisaris Dewan komisaris bertindak sebagai pengawas, pengkoordinir dan penasehat operasionalisasi BUM Desa. Dewan komisaris bertindak sebagai pembuat keputusan penting yang terjadi di dalam BUM Desa. Dewan komisaris bertindak sebagai pengamat yang selalu mencari peluang baru yang dapat dimanfaatkan BUM Desa. Dewan komisaris bertindak sebagai dessinator yang membagikan informasi penting untuk memajukan BUM Desa. Dewan komisaris bertindak sebagai negosiator yang melakukan perundingan dengan pihak ketiga. Dewan komisaris bertindak sebagai pemberi tugas kepada manajer-manajer unit dan penyusun rencana usaha BUM Desa. Dewan komisaris bertindak sebagai penyusun standar kinerja BUM Desa. Tugas

3: Bagian Keuangan Bagian keuangan bertindak sebagai juru buku atau melakukan pencatatan/pembukuan semua transaksi yang dilakukan unit usaha BUM Desa. Bagian keuangan bertindak menghimpun dan menyalurkan dana BUM Desa sesuai dengan kebutuhan kepada masing-masing unit usaha. Bagian keuangan bertindak sebagai penyusun laporan keuangan harian, bulanan dan tahunan BUM Desa. Bertindak sebagai juru bayar kepada semua orang yang terlibat dalam melaksanakan aktivitas BUM Desa. Bagian keuangan bertanggungjawab kepada dewan komisaris. Tugas 4: Manajer BUM Desa Manajer BUM Desa bertindak sebagai pelaksana operasional unit kerja yang di bawah wewenangnya. Manajer BUM Desa bertindak sebagai pengendali unit kerja yang di bawah wewenangnya. Manajer BUM Desa bertindak sebagai pembuat keputusan pada unit kerja yang berada di bawah wewenangnya. Manajer BUM Desa bertindak sebagai pemberi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Manajer BUM Desa bertindak sebagai entrepreneur, yakni penggagas ide kreatif yang dapat memberikan keuntungan kepada BUM Desa. Manajer BUM Desa bertindak sebagai penanggungjawab dalam mengelola sumber daya yang dimiliki BUM Desa. Manajer BUM Desa bertindak sebagai tokoh (figurehead) dalam melakukan tugas-tugas seremonial seperti menyambut tamu, menjamu rekan kerja, mewakili BUM Desa dalam acara-acara penting (workshop, pengarahan di Kabupaten atau Provinsi), dsb. Manajer BUM Desa bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris. Tugas 5: Sekretaris Membantu manajer unit dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Melakukan pencatatan aktivitas-aktivitas penting yang harus didokumentasikan. Menyusun laporan kinerja unit usaha. Menyimpan file-file penting yang berhubungan dengan aktivitas unit usaha BUM Desa. Menyediakan laporan-laporan penting yang harus diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Bertanggungjawab kepada manajer unit. Tugas 6: Bendahara Sebagai juru bayar transaksi yang dilakukan unit usaha BUM

Desa. Sebagai kasir yang menerima pembayaran dari transaksi unit usaha BUM Desa. Sebagai pencatat seluruh uang masuk dan keluar (cashflow) unit usaha BUM Desa. Bertanggungjawab kepada manajer unit. Tugas 7: Karyawan Pelaksana tugas harian yang langsung berhubungan dengan konsumen. Membantu manajer unit dalam melayani konsumen. Membantu manajer unit dalam melakukan pengecekan barangbarang dagangan. Bertanggungjawab kepada manajer unit. Sebagus apapun desain struktur BUM Desa, yang paling penting ialah memahami tugas masing masing pengurus agar tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan tupoksi. Tujuan BUMDes Setidaknya ada 8 tujuan BUM Desa yang termuat dalam Pasal 3 Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 yang mengatur tentang BUM Desa. Namun, dari kedelapan tujuan pengelolaan BUM Desa tersebut, membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya lah yang perlu dijalankan segera oleh desa. Ada beberapa hal yang musti segera dilakukan pemerintah desa dalam hal mendesign gelombang antisipasi : Analisa laporan pembukuan BUMDes, Revitalisasi pengurus BUM Desa, apabila tidak produktif, Ganti jenis usaha BUM Desa, apabila kurang menghasilkan, Kumpulkan seluruh potensi dan produk desa, kemudian buat platform Pemasaran digital (marketplace atau ecommerce) dan minta BUM Desa untuk menjual secara online (digitalisasi BUM Desa). selain membuka lapangan pekerjaan yang luas karena masyarakat ikut berpartisipasi dalam menyiapkan produk jualannya. akan lebih mudah didalam berupaya dan menyongsong rebound ekonomi desa pada 2021. Meningkatkan fasilitas akses pendanaan dan informasi pasar, Peningkatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan, serta dengan Fasilitas pengembangan usaha mikro guna peningkatan produktifitas masyarakat. 4. Kerja sama Antar Desa dan/atau Pihak Ketiga Dalam rangka kerja sama antar desa dan pelayanan usaha antar desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 desa atau lebih. Pendirian BUM Desa bersama disepakati melalui musyawarah antar

desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar desa yang terdiri dari : Pemerintah desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga kemasyarakatan desa, Lembaga desa lainnya, dan Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender. Musyawarah desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama yang ditetapkan dalam peraturan bersama kepala desa tentang pendirian BUM Desa bersama.

5. Menciptakan Peluang dan Jaringan Pasar

Menciptakan peluang usaha BUM Desa butuh keseriusan dalam menyediakan jaringan pasar dan pemasaran. Kita tahu dan paham bahwa persoalan penjualan dan pemasaran masih menjadi problem yang sulit teratasi bagi pelaku usaha. Bahkan, banyak pelaku usaha desa atau UMKM yang kemudian tutup, gara-gara gagal menciptakan peluang dan jaringan pasar. Oleh sebab itu, penting bagi BUM Desa untuk hadir dan menjadi mitra penyedia jaringan pasar dengan menciptakan tim pemasaran dan platform digital BUM Desa

6. Membuka Lapangan Kerja

Seperti yang sudah saya katakan diatas tadi. Bahwa, salah satu tujuan BUM Desa adalah membuka lapangan kerja. Hal ini menjadi sangat penting untuk mengantisipasi kondisi dan memburuknya perekonomian negara yang bukan mustahil akan berimbas ke desa.

7. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Pelayanan umum kesehatan dan pelayanan administasi berkontribusi pada pencapaian derajat kesehatan masyarakat. Namun kenyataannya kondisi pelayanan umum di masing-masing desa itu beragam. Ada yang sudah baik, ada pula yang masih memperhatikan. Padahal dalam UU Desa mengedepankan asas rekognisi dan subsidiaritas, dan sudah semestinya masyarakat memerankan dan berpartisipasi dalam memperbaiki palayanan umum desa. Perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa akan berpengaruh sekali pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

8. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan PAD

Jika Home Industry diakui sangat strategis didalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Maka

sebenarnya pengelolaan BUM Desa yang sehat lah yang mampu meningkatkan pendapatan keduanya. Oleh karena itu, pemerintahan desa selayaknya memberikan perhatian khusus bagi perkembangan kedua usaha tersebut. Dengan membuat sebuah startegi, termasuk membina lingkungan dengan iklim usaha yang kondusif, memfasilitasi dan memberikan akses pada sumber daya produktif dan memperkuat jiwa kewirausahaan masyarakat yang berdaya saing. peningkatan pendapatan bagi seluruh masyarakat yang merata dan berkeadilan serta peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) bukanlah suatu kemustahilan yang bisa diraih. bersama-sama dan bergotong royong untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan pendirian BUM Desa. AD/ART BUMDes Faktanya, masih banyak yang belum paham mekanisme penyusunan AD/ART BUM Desa. Sepertinya membuat AD/ART BUM Desa itu mudah, tapi jangan anggap remeh. Karena AD/ART BUM Desa merupakan pedoman kerja bagi organisasi BUM Desa. AD dan ART itu beda. Kalau AD itu untuk mengatur aturan-aturan pokok saja dalam organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan serta menyusun aturan-aturan lain. Sedangkan, ART itu untuk aturan tertulis, sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi. Aturan mana yang masuk dalam Anggaran Dasar, dan aturan mana-mana yang seharusnya masuk ke Anggran Rumah Tangga. Jadi, jangan sampai salah. Lalu, jika semua itu telah dikuasi sepenuhnya, maka dalam menyusun AD/ART BUM Desa yang berkualitas. Proposal BUMDes Ada 2 alasan kenapa dulu saya membuat proposal analisa kelayakan usaha BUM Desa. Sebagai alat untuk proses penganggaran dan pencairan permodalan BUM Desa yang diajukan ke kepala desa, dan yang Sebagai dokumen pendukung ketika hendak meminta bantuan ke Pemerintah Pusat melalui Kementrian Desa. Seperti yang kita tahu, bahwa sesungguhnya pembuatan analisa usaha ini wajib dibuat oleh pengurus

BUM Desa sebelum proses penganggaran dan pencairan dilakukan. Tapi faktanya, bagi sebagian pengurus BUM Desa, dokumen proposal ini memang masih sangat sulit untuk dibuat. Selain banyaknya lampiran yang perlu dipersiapkan. Terkadang pengurus BUM Desa pun bingung, sebenarnya seperti apa urutan-urutan penyusunan proposal BUM Desa yang baik dan benar. Dan akibatnya, masih ada desa yang mencairkan permodalan BUM Desa tanpa disertai dengan proposal analisa kelayakan usaha yang akan dijalankan BUM Desa. Kondisi ini terjadi karena ketidaktelitian PPKD didalam mengumpulkan bukti pendukung yang sah dan lengkap terutama dokumen analisa kelayakan usaha BUM Desa guna proses pencairan. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bagian ketiga pasal 28 ayat 4 : "Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan" Dan juga bagian kedua pasal 51 ayat 3 : "Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah Menurut saya, setidaknya ada beberapa lampiran penting pada saat mengajukan proposal analisa BUM Desa agar diterima dan disetujui. Isi proposal BUM Desa dan lampiran tersebut, setidaknya memuat : Cover proposal BUM Desa, Surat permohonan permodalan usaha, Latar belakang, Rencana kegiatan, Rencana pemanfaat, Rencana Anggaran Biaya, dan Penutup. Dengan beberapa lampiran pendukung seperti : Perdes tentang BUM Desa SK pengurus BUM Desa Anggaran dasar BUM Desa Anggaran rumah tangga BUM Desa Berita acara musyawarah, dan Bussiness plan. Apa itu Business Plan ? Dengan jiwa entrepreneur dan isi oleh orang yang memahami seluk beluk bisnis, maka peluang BUM Desa untuk berkembang itu akan lebih terbuka lebar ketimbang diisi oleh orang-orang yang sama sekali belum memahami tentang ilmu itu. Inipun akan erat juga hubungannya dengan proses penyusunan business plan. Tanpa mengetahui ilmu marketing dan seluk beluk bisnis yang dimiliki

oleh pengurus BUM Desa, maka sudah bisa dipastikan dalam proses penyusunan rencana bisnis pun akan terkesan tidak terarah dan tanpa tujuan yang jelas. Usahakan didalam pemilihan struktur pengurus BUM Desa diisi oleh orang yang benar-benar memahami ilmu marketing dan bisnis. Walaupun hal itu tidak menjamin 100% untuk berhasil, namun alangkah baiknya jika kita memanfaatkan orang yang memiliki kapasitas tersebut untuk ikut mengembangkan dan memajukan Badan Usaha Milik Desa. Lalu sebetulnya apa Business Plan BUM Desa itu? Secara sederhana business plan BUM Desa adalah dokumen tertulis yang dibuat oleh pengurus BUM Desa untuk meyakinkan penyandang dana bahwa usaha yang akan dijalankan tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik. Selain itu, business plan juga mencakup rencana jangka pendek, menengah, dan panjang didalam mengatur strategi dan kendala yang dihadapi di masa depan. menyusun rencana bisnis itu tidak semudah yang dibayangkan. Banyak BUM Desa yang gagal dalam menyusun rencana bisnis tersebut. Karena sebagian pengurus BUM Desa lebih percaya bahwa untuk memulai sebuah usaha, tinggal menjalankan saja tanpa perlu menyusun rencana bisnis. Lalu apa manfaatnya Business Plan bagi BUM Desa? Setidaknya ada beberapa manfaat yang bisa dipetik oleh BUM Desa jika rencana bisnis ini tersusun dengan baik. Manfaat itu antara lain : Mempermudah mencari sumber permodalan Membuat bisnis atau usaha lebih fokus dan terarah Mempermudah mengatur strategi dan kendala di masa mendatang Dapat memprediksi bisnis dimasa depan Dapat menaikkan level bisnis Langkah-langkah membuatnya Business Plan? Adapun langkah-langkah pengurus BUM Desa dalam menyusun BUM Desa adalah sebagai berikut : 1. Pahami bisnis yang akan dijalankan Tidak mungkin sebuah produk barang atau jasa yang kita jual akan laku keras di pasaran, tanpa kita memahami terlebih dahulu kelebihan dan kekurangannya dari produk yang kita tawarkan. Seberapa besar peluang dipasaran dan seberapa banyak saingan yang akan kita hadapi.

Oleh karena itu, sebagai pengurus BUM Desa harus cerdas berinovasi dan melakukan penelitian sebelum meluncurkan sebuah produk barang/jasa.

2. Latar belakang Latar belakang bercerita mengenai alasan mendirikan usaha BUM Desa tersebut, manfaat ekonomi, sosial, dan bagi BUM Desa, data pengurus atau orang-orang yang terlibat, pemilik modal dan saham, serta struktur organisasi BUM Desa.

3. Analisa Swot Analisa swot sendiri bercerita tentang Strengths (Kekuatan) dan Weakness (Kelemahan) dari produk barang atau jasa yang akan kita jual dilihat dari faktor internal. Lalu berisi juga mengenai seberapa besar Opportunities (Peluang / kesempatan) dan Threats (Ancaman) ketika usaha tersebut akan dan sudah dijalankan dipandang dari pesaing atau faktor eksternal.

4. Analisa Pasar dan Pemasaran Anda juga perlu menganalisis pasar dan pemasaran anda dalam rencana bisnis. Target pasar yang dibidik, pesaing, sasaran serta tren pasar yang sedang berkembang, termasuk bagaimana menyusun strategi pemasaran yang akan dijalankan untuk mencapai target. Strategi pemasaran, pengembangan pasar dan langkah promosi pun harus dicantumkan di rencana bisnis sehingga produk barang atau jasa anda dapat dikenal dan dinikmati konsumen.

5. Analisa operasional dan aspek financial Penting bagi anda untuk membuat analisa operasional dan aspek financial untuk menentukan tempat strategis, pengawasan kualitas barang atau jasa serta harga didalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya.

6. Buatlah Business Plan BUMDes secara optimis dan realistis Dalam membuat rencana bisnis, Menetapkan target yang realistis dan terukur sehingga bisnis dapat dijalankan dengan baik.

Manfaat BUMDes BUM Desa memiliki peran yang cukup besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa, bila dikelola secara baik, karena bisa berperan dari hulu hingga hilir. BUM Desa, juga bisa berperan sebagai pengelola keuangan inklusif seperti usaha simpan pinjam yang bila dikelola dengan baik, bisa meningkatkan pendapatan yang cukup baik, BUM Desa bisa menjadi sarana pembayaran air, listrik

dan gas. Secara garis besar BUM Desa memiliki 2 manfaat yaitu komersil dan pelayanan publik. 1. Komersil Sebagai lembaga komersil BUM Desa mampu membuka ruang lebih luas untuk masyarakat meningkatkan penghasilan dan juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa. Pemuda desa yang memiliki potensi akan memperoleh pekerjaan di desa sehingga mengurangi urbanisasi. 2. Pelayanan publik BUM Desa tidak hanya bergerak dibidang bisnis saja, tetapi BUM Desa juga harus berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kontribusinya dibidang pelayanan sosial. Dari banyaknya manfaat yang di terima dari pendirian BUM Desa, maka desa akan mandiri baik dibidang ekonomi maupun pelayanan publik. Maka diharapkan untuk seluruh masyarakat desa-desa di Indonesia segera membentuk BUM Desa dan ikut berpartisipasi dalam meningkatkan perekonomian desa. Sumber Dana BUMDes Dalam Pasal 135 bagian kedua tentang modal dan kekayaan desa yang termuat dalam PP 43 Tahun 2014 sebagai UU Desa. Disebutkan dalam ayat (1) sampai (3) bahwa modal awal BUM Desa itu berasal dari APB Desa dan kekayaannya merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham yang terdiri atas : Penyertaan modal desa, dan Penyertaan modal masyarakat desa. Penyertaan modal desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud diatas, bersumber dari : Dana segar, Bantuan pemerintah, Bantuan pemerintah daerah, dan Aset desa yang diserahkan kepada APB Desa. Hal diatas pun senada dengan apa yang dimuat dalam Permendes 4 Tahun 2015 bagian ketiga tentang modal BUM Desa Pasal 17 dan 18 ayat (1) dan (2). Bedanya hanya lebih terperinci saja, mengenai maksud dari sumber penyertaan modal yang berasal dari desa dan dari masyarakat.

Sasaran meningkatnya lembaga usaha ekonomi masyarakat desa yang aktif dengan indikator jumlah BUMDes yang berkembang yang disajikan pada tabel-tabel di atas telah menunjukkan bahwa di tahun

2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa telah mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan.

Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan indikator kinerja jumlah BUMDes yang berkembang yaitu BUMDes memiliki peran untuk mewujudkan perekonomian desa. Dalam meningkatkan perekonomian desa pemerintah memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi pada penduduk desa melalui pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Tujuan dari systematic literature review adalah untuk menentukan faktor penentu keberhasilan dan kegagalan pada kinerja BUMDes. Data penelitian didapat dari Google Scholar tahun 2016-2021 berdasarkan pencarian awal ditemukan sebanyak 484 artikel dan hanya 9 jurnal yang digunakan sebagai sumber data dan akan dianalisis lebih lanjut. Kajian ini hanya menggunakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif saja. Hasil studi ini jika faktor kegagalan yang mempengaruhi kinerja BUMDes sangat beragam yaitu motivasi, pendidikan, umur, dan pengalaman kerja. Sedangkan faktor keberhasilan yang mempengaruhi kinerja BUMDes yaitu komunikasi, SIA, SDM, gaya kepemimpinan, motivasi, lingkungan kerja, gaji, kompetensi, kinerja organisasi, komitmen, budaya organisasi, pelatihan, pengaruh kepuasan kerja, dan GCG.

Walaupun indikator kinerja jumlah BUMDes di tahun 2022 berhasil mencapai dan melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra tetapi masih terdapat beberapa hambatan-hambatan dalam melaksanakan indikator kinerja ini yaitu Keberhasilan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), bergantung pada 3 faktor pendukung. Yakni inovasi, kreativitas dan networking. Selain itu, penggunaan Dana Desa yang tepat kelola, transparan dan akuntabel juga akan menopang percepatan suksesnya peran BUMDes dalam mengelola potensi desa yang ada.

Adapun alternatif solusi yang dilakukan yaitu Untuk maju dan berhasil dalam sebuah kegiatan, dibutuhkan inovasi dan kreativitas. Lewat

pelatihan, diharapkan muncul inovasi dari setiap kader pemberdayaan masyarakat desa untuk membangun desa. BUMDes akan berhasil bila disertai dengan kader yang penuh inovasi dan kreativitas. Selain inovasi dan kreativitas, juga dibutuhkan networking yang luas. Baik dengan pihak perbankan, kementerian terkait dan pihak lainnya,

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Jumlah BUMDes yang Berkembang sebesar Rp. 69.262.800 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 69.976.800 atau capaian realisasi keuangan sebesar 98,98% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 130%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 714.000 atau sebesar 1,0%.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan efisien.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.10
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
MENINGKATNYA LEMBAGA USAHA EKONOMI MASYARAKAT DESA YANG AKTIF	Jumlah BUMDes yang Berkembang	130%	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	98,98%

Sumber :

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja jumlah BUMDes yang Berkembang dengan realisasi keuangan 98,98%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator jumlah BUMDes yang Berkembang adalah Program Administrasi Pemerintahan Desa Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa.

Dokumentasi Foto kegiatan BUMDes

Sosialisasi BUMDes di desa tanjung Lapang



Sosialisasi Pengembangan Ikan Mas BUMDes Desa Pelita Kanaan



Soialisasi BUMDes di desa Mentarang Hulu.





Soialisasi BUMDes di desa belayan.







C. REALISASI ANGGARAN

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah didasari atas komitmen bahwa anggaran yang disediakan baik untuk program dan kegiatan untuk mendukung indikator kinerja, indikator sasaran dan tujuan. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan alokasi dan fungsinya dengan dukungan pendanaan melalui penyerahan sumber-sumber pendapatan daerah.

LAPORAN REALISASI URUSAN PEMERINTAHAN TA. 2022

OPD :DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	URUSAN PEMERINTAHAN	BIDANG	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN	NILAI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)
									Rp.	%	
1	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.692.452.719	3.946.172.184	84,10 %	100
				2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.336.000	138.712.000	81,43 %	100
						2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.992.000	14.992.000	100%	100
						3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.999.850	11.004.850	73,37%	100
						4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.876.000	93.765.100	93,88%	100

				3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.372.000	67.216.000	95,52%	100
						2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.102.190.852	4.229.985.176	82,91%	100
				4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.234.000	77.234.000	100%	100
			Rata-rata Capaian Kinerja					10.242.453.421	8.579.081.310	88,90	100

No	URUSAN PEMERINTAHAN	BIDANG	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN	NILAI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)
									Rp.	%	
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	1.	Penyelenggaraan Penataan Desa	1.	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	49.982.000	46.374.600	92,24	100
			Rata-rata Capaian Kinerja					49.982.000	46.374.600	92,23	100

No	URUSAN PEMERINTAHAN	BIDANG	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN	NILAI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)
									Rp.	%	
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1	Fasilitaasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	75.000.000	67.234.800	89,65%	100
						2	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	99.999.400	58.026.700	58,03%	100
						3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	75.000.000	66.830.800	60,00%	100
						4	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	69.976.800	69.262.800	98,98%	100

					5	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	100.000.000	98.886.480	98,89%	100
			Rata-rata Capaian Kinerja				419.976.200	360.241.580	86,93	100

No	URUSAN PEMERINTAHAN	BIDANG	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN	NILAI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)
									Rp.	%	
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	150.049.600	137.171.600	91,42%	100

					Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3.884.199.650	3.531.511.800	90,92%	100
						Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	140.000.000	139.958.000	99,97%	100
						Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1.000.000.000	1.000.000.000	100%	100
						Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	883.226.000	857.568.300	97,10%	100
					Rata-rata Capaian Kinerja		6.057.475.250	5.666.209.700	79,90	100

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau periode tahun 2021. Pada awal tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau telah menetapkan Perjanjian Kinerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis. Perjanjian Kinerja yang berisi target-target kinerja pada hakikatnya merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai. Kontrak kinerja tersebut pada akhir tahun harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

4.1. Kesimpulan.

Secara umum dari keseluruhan 2 (dua) Pencapaian sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja utama yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau tahun 2022 rata – rata capaian kinerja yang diraih 97 % masuk kategori berhasil, kondisi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Pencapaian Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA (%)
1.	Meningkatnya Tata Kelolah Pemerintahan Desa.	Jumlah Desa Mandiri	66,67
2.	Meningkatnya lembaga usaha ekonomi masyarakat Desa yang aktif.	Jumlah BUMDes yang Berkembang	130
	Jumlah		196,67

4.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Kabupaten malinau Tahun 2021.

Berdasarkan rekomendasi atas evaluasi Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Malinau, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa telah menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut:

6.1. Tindak lanjut terkait Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi atas perencanaan kinerja tahun 2021, secara umum telah diberikan penilaian yang baik atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja. Telah ditindaklanjuti penyusunan Tujuan Renstra disertai indikator tujuan dan target keberhasilan dan memuatnya pada website resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui laman [https:// www.malinau.go.id](https://www.malinau.go.id);

2. Menyelaraskan Indikator sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021, Indikator Kinerja Utama (IKU), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya;

Berdasarkan hasil evaluasi atas Indikator sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021, Indikator Kinerja Utama (IKU), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), tahun 2021, telah ditindaklanjuti dan diselaraskan Indikator Sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021, Indikator Kinerja Utama (IKU), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya dan memuatnya pada website resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui laman [https:// www.malinau.go.id](https://www.malinau.go.id);

3. Mereviu Renstra secara berkala sehingga selaras dengan dokumen yang lain;

Berdasarkan hasil evaluasi atas reviu Renstra secara berkala tahun 2021, telah ditindaklanjuti dan dilakukan reviu terhadap Renstra secara berkala oleh OPD teknis sehingga selaras dengan dokumen lainnya.

4. Menyusun Rencana Aksi 2022 dengan menyajikan volume target secara periodik dalam jangka waktu 12 bulan (bukan hanya tanda warna pada setiap bulan).

Berdasarkan hasil evaluasi atas Rencana Aksi 2022 dengan menyajikan volume target secara periodik dalam jangka waktu 12 bulan tahun 2021, telah ditindaklanjuti dan dilakukan pengisian target secara proidik dalam jangka waktu 12 bulan.

6.2. Pengukuran Kinerja.

1. IKU dan Laporan Capaian Kinerja triwulan I dan II tahun 2022 agar dipublikasikan/*Upload* melalui www.malinau.go.id;

Berdasarkan hasil evaluasi atas IKU dan Laporan Capaian Kinerja triwulan I dan II tahun 2022 tahun 2021, telah ditindaklanjuti untuk IKU dipublikasikan/*Upload* melalui www.malinau.go.id;

2. Pengukuran kinerja agar dikembangkan menggunakan teknologi informasi;

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pengukuran kinerja agar dikembangkan menggunakan teknologi informasi tahun 2021, untuk saat ini Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa belum melakukan Pengukuran Kinerja berbasis teknologi informasi.

3. Melakukan monitoring Penilaian Capaian Kinerja untuk EsI III s/d staf;

Berdasarkan hasil evaluasi atas monitoring Penilaian Capaian Kinerja untuk EsI III s/d staf tahun 2021, telah ditindaklanjuti dilakukan monitoring penilaian capaian kinerja untuk pejabat eselon III s/d staf.

4. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas agar dimanfaatkan sebagai dasar pemberian ***reward & punishment***;

Berdasarkan hasil evaluasi atas Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas agar dimanfaatkan sebagai dasar pemberian ***reward & punishment*** tahun 2021, untuk pemberian reward dan punishment belum dilaksanakan.

5. Mereviu IKU secara berkala

Berdasarkan hasil evaluasi atas reviu IKU secara berkala tahun 2021, telah ditindaklanjuti dan telah dilaksanakan.

6.3. Pelaporan Kinerja.

Agar menyelaraskan indikator sasaran pada Laporan Kinerja dengan IKU.

Berdasarkan hasil evaluasi atas selarasnya indikator sasaran pada laporan kinerja dengan IKU tahun 2021, telah ditindaklanjuti dan telah dilakukan penyelarasan antara indikator sasaran pada laporan kinerja dengan IKU.

6.4. Evaluasi Kinerja

1. Rencana Aksi agar dapat memberikan alternatif perbaikan;
2. Hasil evaluasi program dan Rencana Aksi agar dapat ditindaklanjuti untuk memberikan alternatif perbaikan pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil evaluasi atas, telah dilakukan perbaikan dan evaluasi terhadap program dan rencana aksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dr. Muhammad Fiteriady, S.STP.,M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Wempi W Mawa, SE.,M.H
Jabatan : Bupati Malinau

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malinau, 03 Februari 2023

Pihak Kedua

BUPATI MALINAU,

Pihak Pertama

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA,

WEMPI W MAWA, SE.,M.H

Dr. MUHAMMAD FITERIADY, S.STP.,M.Si
NIP. 19790829 199810 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MALINAU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Mandiri.	3 Desa
2.	Meningkatnya lembaga usaha ekonomi masyarakat Desa yang aktif	Jumlah BUMDes yang Berkembang.	15 BUMDes

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.499.379.280	APBD
2.	Program Penataan Desa	200.000.000	APBD
3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa.	3.899.999.000	APBD
4.	Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	9.097.670.500	APBD
	JUMLAH	14.697.048.780	APBD

Malinau, 3 Februari 2023

Pihak Pertama

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA,

Pihak Kedua
BUPATI MALINAU,

WEMPI W MAWA, SE.,M.H

Dr. MUHAMMAD FITERIADY, S.STP.,M.Si
NIP. 19790829 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Pusat Pemerintahan Kantor Bupati
Malinau

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI DATA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Pemerintahan Desa		Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik				
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa		Jumlah Desa Mandiri.		Kabid Pengembangan Ekonomi & Pendayagunaan SDA & TTG,	DPMD
		Meningkatnya lembaga usaha ekonomi masyarakat Desa yang aktif		Jumlah BUMDes yang Berkembang.		Kabid Pemerintahan Desa	DPMD

Malinau, 3 Januari 2023
KepalaDinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa,

Dr. MUHAMMAD FITERIADY, S.STP.,M.Si
NIP. 19790829 199810 1 001

Penyerahan Penghargaan Peserta Pemenang Lomba Teknologi Tepat Guna (Posyantek) Provinsi Kalimantan Utara





